



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
  - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 masih belum menampung

perkembangan kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

18. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

19. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan.

20. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta

pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

21. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
22. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan Kabupaten dan beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa nagari.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nagari atau antar nagari.

27. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai.
28. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
29. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
30. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
31. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
32. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

34. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat ataupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
35. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
36. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
37. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air); bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
38. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah/cekungan air tanah.

40. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
41. Pulau-pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
42. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
43. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
44. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja).
45. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

46. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat

PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.

47. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula.

48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.

49. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hock yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah;

50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Strategi penataan ruang daerah sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan kawasan perbatasan provinsi dan daerah melalui :
  1. mempertahankan fungsi kawasan lindung; dan
  2. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- b. Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi melalui;
  1. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik; dan
  2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi.
- c. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara- selatan, melalui :
  1. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
  2. mengembangkan PKL secara terintegrasi sehingga mampu mendorong fungsi pelayanan terhadap wilayah sekitarnya;

3. mengembangkan pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah;
4. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah; dan
5. meningkatkan akses wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan atau pembangunan jaringan jalan dan alur pelayaran.

d. Strategi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:

1. meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian;
3. mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya;
4. menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
5. mendorong pengembangan industri pengolahan;

6. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
  7. mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata.
  8. mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan; dan
  9. mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.
- e. Strategi peningkatan produktivitas wilayah yang ramah lingkungan, melalui:
- a. memanfaatkan lahan non produktif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakat;
  - b. meningkatkan teknologi pertanian dan perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- f. Strategi peningkatan sektor sekunder dan tersier secara terpadu melalui penguatan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu dengan menguatkan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu.
- g. Strategi perwujudan pengembangan kawasan wisata yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya melalui:

1. menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan;
2. mengembangkan industri pariwisata melalui pengembangan wilayah berbasis kawasan; dan
3. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

h. Strategi pengembangan arahan pembangunan berbasis mitigasi bencana, melalui:

1. menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi bencana;
2. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam upaya mitigasi bencana; dan
3. menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Wilayah perencanaan merupakan daerah administratif terletak di 0° 57' 31,21" LS

-

2° 28' 42,32" LS dan 100° 17' 48,64 BT -

101° 17' 34,3 BT, dengan luas kurang lebih 604.934 Ha.

(2) Batas-batas wilayah meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok

Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko di Provinsi Bengkulu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kecamatan Bayang;
- c. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- d. Kecamatan IV Jurai;
- e. Kecamatan Batang Kapas;
- f. Kecamatan Sutera;
- g. Kecamatan Lengayang;
- h. Kecamatan Ranah Pesisir;
- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- j. Kecamatan Pancung Soal;
- k. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- l. Kecamatan Airpura;
- m. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- n. Kecamatan Lunang; dan
- o. Kecamatan Silaut.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarkhi dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PKL;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Painan, Kambang, dan Tapan;
- (4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
  - a. Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  - b. Pasar Baru di Kecamatan Bayang;

- c. Inderapura di Kecamatan Pancung Soal; dan
  - d. Lunang di Kecamatan Lunang.
- (5) Pusat Kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada:
- a. Barung-barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  - b. Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
  - c. Lumpo pada di Kecamatan IV Jurai;
  - d. Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas;
  - e. Surantih di Kecamatan Sutera;
  - f. Amping Parak di Kecamatan Sutera;
  - g. Koto Baru di Kecamatan Lengayang;
  - h. Lubuk Sariak di Kecamatan Lengayang;
  - i. Lakitan di Kecamatan Lengayang;
  - j. Balai Salasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
  - k. Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  - l. Muaro Sakai di Kecamatan Pancung Soal;
  - m. Sindang di Kecamatan Lunang;
  - n. Silaut di Kecamatan Silaut;
  - o. Kumbang di Kecamatan Lunang;
  - p. Tamuan di Kecamatan Air Pura;
  - q. Pasar Beriang di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
  - r. Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- (6) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya disusun dengan

Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi;

- a. sistem jaringan transportasi
- b. sistem jaringan energi
- c. sistem jaringan telekomunikasi
- d. sistem jaringan sumberdaya air
- e. sistem jaringan prasarana lainnya

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. Sistem jaringan transportasi laut.

(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan, yang meliputi jaringan jalan, terminal penumpang dan terminal barang;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai dan penyeberangan.

(4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran di laut.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah daerah, meliputi:

1. jalan kolektor primer satu nasional yang menghubungkan antar ibukota propinsi meliputi ruas jalan:

- a) batas Kota Padang – batas Kota Painan;
- b) Jalan Ilyas Yakub;
- c) Jalan Sutan Syahrir;
- d) batas Kota Painan-Kambang;
- e) Kambang - Inderapura;
- f) Inderapura – Tapan; dan
- g) Tapan –batas Provinsi Bengkulu.

2. jalan strategis nasional meliputi ruas Jalan Strategis Nasional Tapan – batas Provinsi Jambi.

b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah daerah, meliputi:

1. jaringan jalan kolektor primer tiga yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota meliputi:

- a) Inderapura - Muaro Sakai - Lunang-batas Provinsi Bengkulu;
- b) Pasar Baru – Alahan Panjang;

- c) Surantih - Kayu Aro - Langgai; dan
- d) Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan/ Carocok Painan.
- e) Teluk Kabung - Mandeh Tarusan.

c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. jaringan jalan kolektor primer empat yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota dan ibukota kecamatan meliputi:

- a) Barung-barung Balantai (Tarusan) - Asam Kumbang (Bayang Utara) - Lumpo (IV Jurai) - Painan);
- b) Koto Gunung (Batang Kapas) - Langgai (Sutera) - Koto Baru (Lengayang) - Sungai Liku (Balai Salasa); dan
- c) Lagan (Air Haji) - Batung Transat (Inderapura) - Sako Tapan (Tapan) - Sindang (Lunang).

2. jalan strategis daerah adalah Jalan Kambang - Batas Kabupaten Solok Selatan.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:



a. terminal tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, berada di:

1. Terminal Sago di Kecamatan IV Jurai; dan
2. Terminal Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

b. terminal tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah daerah berada di:

1. Terminal Bayang Utara di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
2. Terminal Carocok Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
3. Terminal Kambang di Kecamatan Lengayang;
4. Terminal Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
5. Terminal Silaut di Kecamatan Silaut;
6. Terminal Pasar Baru di Kecamatan Bayang; dan
7. Terminal Pasar Painan di Kecamatan IV Jurai.

(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, berada di Kecamatan IV Jurai.

(4) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah rencana pengembangan jaringan perkerataapian di daerah Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari pengembangan

lintas jaringan jalan kereta api trans Sumatera yang meliputi Jalur Jaringan Jalan Kereta Api Padang – Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi alur pelayaran.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lintas penyeberangan dalam daerah meliputi :
  - a. alur pelayaran Kecamatan Koto XI Tarusan – Kecamatan IV Jurai; dan,
  - b. alur pelayaran Kecamatan IV Jurai – Kecamatan Koto XI Tarusan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. pelabuhan pengumpul berada di Carocok Painan/Panasahan Kecamatan IV Jurai;
  - b. pelabuhan pengumpan lokal berada di Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari

Baganti, Pelabuhan Surantih  
Kecamatan Sutera; dan

c. terminal khusus berada di Mandeh  
Kecamatan

Koto XI Tarusan, Sungai Nyalo  
Kecamatan Koto

XI Tarusan, Carocok Painan  
Kecamatan IV Jurai, Pulau Cingkuak  
Kecamatan IV Jurai dan Carocok

Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.

(2) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan berupa Pelabuhan Panasahan/Carocok Painan melayani alur pelayaran Kabupaten Pesisir Selatan – Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan – Kota Padang.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya; dan
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan pendukungnya.

(2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PLTA Bayang Utara;
- b. PLTD berada pada;
  1. Lakuak di Kecamatan Sutera;
  2. Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
  3. Inderapura di Kecamatan Airpura;
  4. Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan; dan
  5. Lunang di Kecamatan Lunang.
- c. PLTMH terdiri dari:
  1. Salido Kecil di Kecamatan IV Jurai;
  2. Bayang di Kecamatan Bayang;
  3. Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  4. Induring di Kecamatan Batang Kapas;
  5. Tuik di Kecamatan Batang Kapas;
  6. Muaro Sako di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
  7. Kerambil di Kecamatan Bayang Utara; dan
  8. lokasi yang berpotensi lainnya di seluruh kecamatan.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro terdiri dari:
  1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Induring di Kecamatan Batang Kapas;
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Muaro Sako di Kecamatan Ranah



Ampek Hulu Tapan;

3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Pelangai Hilir di Kecamatan Ranah Pesisir;

4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Pelangai Hulu di Kecamatan Ranah Pesisir;

5. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan; dan

6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Tuik di Kecamatan Batang Kapas.

e. pembangkit energi dengan sumber daya terbarukan.

(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. jaringan transmisi antarsistem dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi meliputi :

1. peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Teluk Sirih – Kambang; dan

2. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Kambang – Muko-muko.

b. jaringan distribusi tenaga listrik dikembangkan di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan energi kelistrikan; dan

c. penetapan lokasi Gardu Induk

meliputi :

1. peningkatan Gardu Induk Kambang; dan
2. pembangunan Gardu Induk Tapan.

(4) Kegiatan mengenai sistem jaringan prasarana energi lainnya diatur dalam rencana pengembangan prasarana pembangkit energi listrik.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
- b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
- c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sumber air yang meliputi :
  1. Lunang Kampung, Tanjung Jati, Lubuk Marantih, Tanjung Sika, Sungai Sirah Kumbang, Rantau Baduri, Kumbang Mudik di Kecamatan Lunang ;

2. Pondok Baru, Talang Kataping, Jangki Ayam, Muara Siri, Air Nikek, Banda Baru, Pulau Tengah, Lubuk Begalung, Talang Balarik, Lubuk Kubu, Panadah I, Lubuk Rasam, Panadah II, di Kecamatan Ranah IV Hulu,;
  3. Sungai Pinang, Sungai Kait, Sungai Telun Tapan, Rawang Sangek, Rawang Bubur I, Rawang Bubur II, di Kecamatan Basa IV Balai;
  4. Sungai Batu Panjang, Sungai Kuyung, Sungai Kuyung Mudik, Sungai Gemuruh, Lubuk Sitajam, Sungai Telun Inderapura, Sungai Batang di Kecamatan Pacung Soal ;
  5. Damar Rumput, Sualang, Hilalang Panjang di Kecamatan Airpura ;
  6. Bantaian, Sungai Sirah Linggo di Kecamatan Linggo Saribaganti.
- b. prasarana sumber air yang meliputi Daerah irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: Daerah Irigasi Batang Inderapura, Daerah Irigasi Kumbang, Daerah Irigasi Lubuk Buaya, Daerah Irigasi Malapang Ampang Tulak, dan Daerah Irigasi Rimbo-Pamapan

(3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ;

a. sumber air yang meliputi:

1. Sarasah, Limau Manih Ambacang, Sungai Sugu, Lubuak Aua, Punago, Sikuai, Banda Sago, Kajai, Banda Pinang, Banda Lubuak Batiah, Kubang Kapujan, Lansano Koto Baru, Kubang Kapujan, Sawah Tengah Kubang, Batu Licin di Kecamatan Bayang;
2. Karatau, Sawah Jambak, Rimbo Laweh, Gunung Bungkuak, Koto Gunung Bungkuak, Koto Ranggo, Solok Sikabu, Banda Gadang Bukik Siayah, Pincuran Tarok, Bakuang Rasau, Sungai Tigo, Lumpo II, Solok Sintuka, Ladang Tinggi, Pinang Sinawa, Lereang Bukik Bae, Lumpo I, Solok Surname, Limau Puluik Sungai Gayo, Solok Limau Manih, Ulak Kubang, Lubuak Kasai di Kecamatan IV Jurai;
3. Banda Lereang, Banda Lubuak Sago, Bayang Sani Taratak Teleang, Calau, Banda Aru-aru, Banda Bakuriang, Bayang Sani Taratak Teleang, Baruah Koto, Durian Sanam, Kayu Aro Taratak Baru, Banda Gadang Taratak Baru, Jalamu Puluik-puluik,

Gurun Laweh, Banda Gadang Koto Ranah, Sawah Tengah Koto Ranah, Bintungan Pancuang Taba, Lumagek, Bayang Abu, Banda Kasai, Banda Bawah Tapat, Banda Koto Pancuang Taba, Banda Pulau, Banda Tengah Pancuang Taba, Banda Gadang Pancuang Taba, Banda Bangka, Limau Puruik Koto Ranah, Taratak, Banda Apa, Banda Koto Limau -limau, Banda Gadang Ngalau Gadang, Banda Limau-limau, Banda Tengah Ngalau Gadang, Bayang Janiah, Banda Andaleh, Kayu Aro Ngalau Gadang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

4. Cumanteh, Koto Pulai B3S, Kampar Jaya, Sawah Lukam, Sawah Ranah, Batu Kudo, Baliak Bukik B3, Sawah Taruko B3, Sawah Tambang, Sawah Kasiak B3, Sawah Cangkuak, Sawah Gantiang Bawah, Sawah Gantiang B3, Sawah Limpu, Sawah Kelok, Kayu Marunduak, Sawah Lubuak Setan, Timbulun Siguntur, Sawah Kabun, Sawah Patai, Sawah Kandih, Sawah Munggu, Limau Kambiang, Aia Manggun, Sawah Subarang Siguntua, Sawah Sumua, Ambacang Kawek,

Tanjuang Gadang, Sawah Rumah Gadang, Aia Kaciak Siguntur, Banda Aia Pauh, Sawah Sumua, Aia Kareh, Banda Panjang Sungai Lundang, Tanah Melayu, Lawik Kurao, Aia Labak, Tanah Melayu, Banda Batuang, Aia Papo, Aia Kiek Taratak, Aia Karuah, Aia Kiek Ateh; dan


b. prasarana sumber air yang meliputi Daerah irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Daerah Irigasi Amping Parak, Daerah Irigasi Batang Bayang, Daerah Irigasi Batang Surantih, Daerah Irigasi Koto Kandis, Daerah Irigasi Koto Salapan, Daerah Irigasi Lubuk Kubang, Daerah Irigasi Lubuk Sariak, Daerah Irigasi Malepang, dan Daerah Irigasi Talang Kemuning Jaya.

(4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. sumber air yang meliputi:


1. Banda Gadang Sungai Pinang, Sawah Subarang Aia, Sungai Tawa, Sarasah Sungai Tawa, Sawah Mandeh, Sungai Lundang di Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Sarasah, Limau Manih Ambacang, Sungai Sugu, Lubuak Aua,

Punago, Sikuai, Lubuak Aua, Banda Sago, Kajai, Banda Pinang, Banda Lubuak Batiah, Kubang Kapujan, Lansano Koto Baru, Kubang Kapujan, Limau Puruik Kapujan, Bayang Bungo, Bayang Bungo, Lubuak Jantan, Kubang Kapujan, Sawah Tengah Kubang di Kecamatan Bayang;

- 
3. Sungai Baliang, Banda Lereang, Banda Lubuak Sago, Bayang Sani Taratak Teleang, Calau, Banda Aru-arui, Banda Bakuriang, Bayang Sani Taratak Teleang, Baruah Koto, Durian Sanam, Kayu Aro Taratak Baru, Banda Gadang Taratak Baru, Jalamu Puluik-puluik, Gurun Laweh, Banda Gadang Koto Ranah, Sawah Tengah Koto Ranah, Bintungan Pancuang Taba, Lumagek, Bayang Abu, Banda Kasai, Banda Bawah Tapat, Banda Koto Pancuang Taba, Banda Pulau, Banda Tengah Pancuang Taba, Banda Gadang Pancuang Taba, Banda Bangka, Limau Puruik Koto Ranah, Taratak, Banda Apa, Banda Koto Limau-limau, Banda Gadang Ngalau Gadang, Banda Limau-limau, Banda Tengah Ngalau Gadang, Banda Andaleh, Kayu


Aro Ngalau Gadang di Kecamatan  
IV Nagari Bayang Utara;

4. Karatau, Sawah Jambak, Rimbo Laweh, Gunuang Bungkuak, Koto Gunuang Bungkuak, Koto Ranggo, Solok Sikabu, Banda Gadang Bukik Siayah, Pincuran Tarok, Bakuang Rasau, Sungai Tigo, Lumpo II, Solok Sintuka, Ladang Tinggi, Pinang Sinawa, Lereang Bukik Bae, Lumpo I, Solok Surname, Limau Puruik Sungai Gayo, Solok Limau Manih, Ulak Kubang, Lubuak Kasai, Sawah Liek Limau Gadang, Sungai Baramah Ampuan, Aie Baralieh, Lubuak Agung Salido, Aia Tambang Ameh, Lubuak Agung Salido, Tanah Jongkong, Koto Rawang, Sianik, Salido Sari Bulan di Kecamatan IV Jurai;
5. Nunang, Limpato, Dwikora, Kampuang Baru, Koto Gunuang, Lubuak Nyiur, Jalamu Ketek di Kecamatan Batang Kapas;
6. Tabek Sampudiang, Solok, Siasa, Banda Dalam, Lubuak Mato Kuciang, Lambuang Bukik, Langkok, Mesjid, Buatan Gadang, Aia Solok, Cubadak, Taruko, Ampar Putih, Kampuang Dalam, Langgai, Limau Puruik Langgai, Pincuran Sianok, Lubuak Mato




Kuciang, Taratak Timbulun, Baliak Bukik Taratak, Banda Panjang Suratih di Kecamatan Sutera;

7. Solok Koto Kandih, Bukik Lereng, Lansano Kambang, Aie Batu Nijan, Mangkiriang, Kalumpang Kambang, Aie Pulutan, Ulu Kapau, Lubuak Agung Kambang, Ambacang, Limau Manih Kulam, Solok Kulam, Aie Palaan, Batu Kawik, Kampuang Lurah, Lubuak Rasak, Alai, Bukik Kubang, Subarang Banda, Koto Lamo, Tatango, Lubuak Sari Bulan, Lubuak Tanah, Kampuang Akad Kambang, Aie Tajun, Panai Cubadak, Aie Nyigi, Anduriang, Kalumbuak, Lubuak Durian Sirah, Panuasan, Solok Kampai, Mudiak Koto Lamo, Tigo Jurai, Bukik Semayan, Tanjuang Durian Lakitan, Kabun Randah, Baliak Bukik Kambang, Bukik Gadang, Timbulun Kambang, Solok Boyok, Bukik Kaciak Kambang Utara di Kecamatan Lengayang;
8. Aia Jambak Sungai Liku, Kurao, Baliak Koto, Baliak Intan, Lubuak Cubadak, Batu Nandang, Koto Nan IV, Koto Durian, Sawah Lurahan Pelangai, Bukik Kaciak Pelangai, Sawah Liek Pelangai,



Kampuang Pauh, Sawitan, Aia Tajun, Kalumpang Pelangai, Lubuak Namo, Kapalo Banda Pelangai, Rawang Bakuang, Kampuang Jambak, Tabek Surau Tengah Sawah, Kayu Jao, Tabek Gadang, Tabek Koto Panjang, Aia Jariang Punai, Sikabu, Aia Tambang Nyiur Melambai di Kecamatan Ranah Pesisir ;

- 
9. Titian Patai, Koto Tinggi, Lua Parik, Lua Parik, Lubuak Papan di Kecamatan Linggo Saribaganti;
  10. Rawang Bubur II, Sungai Kuyung, Sungai Kuyung Mudik, Sungai Gemuruh, Lubuk Sitajam, Sungai Telun Inderapura, Sungai Batang di Kecamatan Pacung Soal ;
  11. Damar Rumput, Sualang, Hilalang Panjang di Kecamatan Airpura ;
  12. Pondok Baru, Talang Kataping, Sungai Pinang, Jangki Ayam, Muara Siri, Air Nikek, Banda Baru, Pulau Tengah, Lubuk Begalung, Talang Balarik, Lubuk Kubu, Panadah I, Lubuk Rasam, Panadah II di Kecamatan Ranah IV Hulu ;
  13. Sungai Kait, Sungai Telun Tapan, Rawang Sangek, Rawang Bubur I, Rawang Bubur II di Kecamatan Basa IV Balai ;

14. Lunang Kampung, Tanjung Jati, Lubuk Marantih, Tanjung Sikabu, Sungai Sirah Kumbang, Rantau Baduri, Kumbang Mudik di Kecamatan Lunang;

b. Prasarana sumber daya air yang meliputi:

1. Daerah irigasi Air Landai, DI Air Singkaran, DI Ilalang Panjang, DI Jalamu, DI Kapalo Banda, DI Koto Durian, DI Koto Marapak, DI Koto Nan IV Palangai, DI Nyiur, DI Sawah Lukam, DI Waduk Kejao, DI Sungai Batu Panjang, DI Sungai Kuyung Mudiak, DI Langan Hilir dan DI Lagan Mudik;

2. Sistem pengendalian banjir melalui pembangunan retensi, normalisasi sungai, tanggul, turap, kanal banjir dan pengendalian sedimen pada kawasan rawan bencana banjir di seluruh kecamatan;

3. Sistem pengamanan pantai pada kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami melalui perlindungan buatan antara lain pemecah gelombang dan tembok laut melalui perlindungan alami dengan penanaman pohon bakau atau cemara pantai, konservasi gumuk pasir dan terumbu karang pada kawasan rawan abrasi

pantai di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Kecamatan Silaut;

4. Sistem pengendalian daya rusak dilengkapi dengan sistem peringatan dini (*early warning system*).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. sistem penyediaan air minum;
  - b. sistem pengelolaan air limbah;
  - c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
  - d. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi kegiatan:
  - a. jaringan pipa distribusi air minum;
  - b. sistem pengelolaan air minum perdesaan dan perkotaan; dan
  - c. jaringan perpipaan air minum yang berada di kawasan perkotaan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah dan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi:

- a TPA dan IPLT di Kecamatan IV Jurai;
- b TPA dan IPLT di Kecamatan Lengayang;  
dan
- c TPA dan IPLT di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana yang terdiri dari jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 26 ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28


- (1) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum pada Lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi :

- 
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan konservasi;
  - d. kawasan lindung geologi;
  - e. kawasan rawan bencana;
  - f. kawasan cagar budaya;
  - g. kawasan ekosistem mangrove; dan
  - h. kawasan lindung lainnya.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan lindung gambut; dan
  - c. kawasan resapan air.
- (2) Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih

22. 674 Ha, berada pada:

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kecamatan Bayang;
- c. Kecamatan Air Pura;
- d. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- e. Kecamatan Pancung Soal; dan
- f. Kecamatan Silaut.

(3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 44.115 Ha, berada pada sebagian:

- a. Kecamatan Sutera;
- b. kecamatan Lengayang;
- c. Kecamatan Linggo Sari Beganti;
- d. Kecamatan Airpura;
- e. Kecamatan Pancung Soal;
- f. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- g. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- h. Kecamatan Lunang; dan
- i. Kecamatan Silaut.

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 123.382 Ha berada pada:

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. Kecamatan IV Jurai;
- d. Kecamatan Batang Kapas;
- e. Kecamatan Sutera;
- f. Kecamatan Lengayang;
- g. Kecamatan Ranah Pesisir;
- h. Kecamatan Linggo Sari baganti;
- i. Kecamatan Airpura;
- j. Kecamatan Pancung Soal;
- k. Kecamatan Basa ampek Balai Tapan;

dan

1. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai; dan
- b. kawasan sempadan sungai.

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.852 Ha berada pada kecamatan di sepanjang wilayah pesisir.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.201 Ha yang berada di seluruh kecamatan.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. kawasan suaka alam;
- b. kawasan pelestarian alam; dan
- c. kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 316.790 Ha terdiri dari:

- a. cagar alam yang berada pada sebagian Kecamatan Koto XI Tarusan; dan
- b. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut meliputi:

1. Rawa Lunang/Rawa Kumbang sebagai *Important Bird Area*;
2. kawasan ekosistem Essensial Silaut (pelestaian buaya);
3. kawasan yang memiliki ekosistem khas di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. kawasan suaka margasatwa laut terdapat di Pulau Penyu, Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Gosong, Pulau Katang-katang Pulau Beringin, Pulau Cingkuak, Pulau Bt. Kereta, Pulau Bt. Batuih, Pulau Bt Mandi Ateh, Pulau Bt. Mandi Tengah dan Pulau Nibung Sei Nipah.

- c. Kawasan Suaka Alam Wisata (KSAW) berada pada sebagian Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang Utara;

(3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. taman nasional berupa Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); dan
- b. taman wisata alam.

19. Pasal 33 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi :

- a. kawasan rawan gempa bumi tersebar pada seluruh wilayah kecamatan;
- b. kawasan rawan bencana tsunami, tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Silaut; dan
- c. kawasan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Silaut.

21. Ketentuan Pasal 35, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:

- a. Istana Inderapura;
- b. Rumah Mande Rubiah;
- c. Jembatan Akar Bayang Sani;

- d. Bendungan Salido Kecil; dan
- e. Benteng Pulau Cingkuak.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 36

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, mempunyai luas kurang lebih 392 Ha berada pada sebagian:

- a. Kecamatan XI Koto Tarusan;
- b. Kecamatan IV Jurai;
- c. Kecamatan Batang Kapas;
- d. Kecamatan Sutera;
- e. Kecamatan Ranah Pesisir;
- f. Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan
- g. Kecamatan Pancung Soal.

23. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h berupa Lubuk Larangan yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 37

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan energi dan sumberdaya mineral;
- f. kawasan peruntukkan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38

(1) Rencana peruntukan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 43.303 Ha berada pada:
  1. Kecamatan Lengayang;
  2. Kecamatan Ranah Pesisir;
  3. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  4. Kecamatan Air Pura;
  5. Kecamatan Pancung Soal;
  6. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
  7. Kecamatan Ranah Ampek Hulu

Tapan;

8. Kecamatan Lunang; dan

9. Kecamatan Silaut.

b. kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi dengan luas kurang lebih 31.299 Ha berada pada:

1. Kecamatan Ranah Pesisir;

2. Kecamatan Linggosari Baganti;

3. Kecamatan Air Pura;

4. Kecamatan Pancung Soal;

5. Kecamatan Basa Ampek Balai

Tapan;

6. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

7. Kecamatan Lunang; dan

8. Kecamatan Silaut.

c. kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 3.993 Ha berada pada:

1. Kecamatan Lunang; dan

2. Kecamatan Silaut.

(2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 20.412 Ha berada pada sebagian :

a. Kecamatan Koto XI Tarusan;

b. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

c. Kecamatan Bayang;

d. Kecamatan IV Jurai;

e. Kecamatan Batang Kapas;

f. Kecamatan Sutera;

g. Kecamatan Lengayang;

h. Kecamatan Ranah Pesisir;

- i. Kecamatan Airpura;
- j. Kecamatan Pancung Soal;
- k. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- l. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- m. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;  
dan
- n. Kecamatan Lunang.

(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

a. kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 45.291 Ha berupa yang berada pada:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
3. Kecamatan Bayang;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutera;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Airpura;
11. Kecamatan Pancung Soal;
12. Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
14. Kecamatan Lunang.

b. kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 33.053 Ha berada pada :

1. Kecamatan Batang Kapas;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Jurai;

4. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
5. Kecamatan Koto XI Tarusan;
6. Kecamatan Lengayang; dan
7. Kecamatan Sutera.

c. kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 84.802 Ha, tersebar pada sebagian:

1. Kecamatan Airpura;
2. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
3. Kecamatan IV Jurai;
4. Kecamatan Lengayang;
5. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
6. Kecamatan Lunang;
7. Kecamatan Pancung Soal;
8. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
9. Kecamatan Ranah Pesisir;
10. Kecamatan Silaut; dan
11. Kecamatan Sutera.

d. kawasan peternakan untuk pengembangan peternakan dan terintegrasi dengan pola sistem pertanian terpadu yang tersebar pada sebagian:

1. Kecamatan Sutera;
2. Kecamatan Lengayang;
3. Kecamatan Ranah Pesisir; dan
4. Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan pusat pengembangan di Surantih.

e. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) paling sedikit

seluas 15.000 Ha yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura;

f. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi:

a. kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutera;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Lingo Sari Baganti;
10. Kecamatan Pancung Soal;
11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
12. Kecamatan Lunang; dan
13. Kecamatan Silaut.

b. kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada seluruh kecamatan yang memiliki potensi perikanan budidaya.

c. kawasan perikanan tangkap dilengkapi dengan sarana penunjang perikanan meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan;
2. Tempat Pelelangan Ikan Surantih;
3. Tempat Pelelangan Ikan Kambang; dan
4. Tempat Pelelangan Ikan Air Haji.

(5) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. kawasan pertambangan batubara berada di kecamatan IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Lunang;
- b. kawasan pertambangan logam emas di Kecamatan IV Jurai;

(6) Kawasan peruntukan industri berupa sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:

- a. sentra industri perikanan dan galangan kapal dan gambir di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. sentra industri Kelapa Sawit di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut; dan
- c. sentra industri rumah tangga berupa kerajinan tangan dan makanan di seluruh kecamatan.

(7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang

dikembangkan melalui destinasi pariwisata yang meliputi;

- a. kawasan strategis pariwisata Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. kawasan wisata Carocok di Kecamatan IV Jurai;
- c. kawasan wisata Pasir Putih Kambang di Kecamatan Lengayang; dan
- d. Rumah Gadang Mande Rubiah di Kecamatan Lunang.

(8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi:

a. kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 2.721 Ha terdapat pada:

1. Perkotaan Painan;
2. Perkotaan Tapan;
3. Perkotaan Kambang;
4. Perkotaan Tarusan (Nanggalo);
5. Perkotaan Pasar Baru ;
6. Perkotaan Asam Kumbang;
7. Perkotaan Salido;
8. Perkotaan Pasar Kuok;
9. Perkotaan Surantih;
10. Perkotaan Balai Salasa (Pelangai);
11. Perkotaan Airhaji;
12. Perkotaan Inderapura;
13. Perkotaan Tamuan (Tanah Bakali Inderapura);
14. Perkotaan Pasar Beriang;
15. Perkotaan Silaut; dan
16. Kota Terpadu Mandiri Silaut.

- b. kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.674 Ha, meliputi seluruh nagari yang berada diluar kawasan permukiman perkotaan.
- (9) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer 0311/Pessel;
  - b. Komando Rayon Militer 01 Pancung Soal;
  - c. Komando Rayon Militer 02 Ranah Pesisir;
  - d. Komando Rayon Militer 03 IV Jurai;
  - e. Komando Rayon Militer 04 Lengayang;
  - f. Komando Rayon Militer 05 Batang Kapas;
  - g. Komando Rayon Militer 06 Bayang;
  - h. Komando Rayon Militer 07 Koto XI Tarusan;

26. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
- a. kawasan strategis nasional;
  - b. kawasan strategis provinsi; dan
  - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Taman Nasional Kerinci Seblat;

(3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Mandeh; dan
- b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Silaut;

(4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. Kawasan Pelabuhan Panasahan/Carocok Painan – Wisata Carocok – Bukik Langkisau; dan
2. Kawasan Agropolitan Peternakan.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi :

1. Kawasan Istana Inderapura dan sekitarnya;
2. Kawasan Rumah Mande Rubiah dan sekitarnya; dan
3. Kawasan Jembatan Akar Bayang Sani dan sekitarnya.

30. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten.

b. perwujudan sistem prasarana kabupaten, meliputi:

1. perwujudan sistem jaringan transportasi, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat dan laut;
2. perwujudan sistem jaringan energi;
3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
4. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
5. perwujudan sistem prasarana lainnya.

c. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi:

1. pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi Kota Tapan;
2. pengembangan PKL Kota Painan;
3. pengembangan PPK Kota Tarusan, Kota Pasar Baru Bayang, Kota Kambang, Kota Inderapura dan Kota Lunang;
4. pengembangan PPL Barung-Barung Belantai, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Amping Parak, Koto Baru, Lubuk Sarik, Lakitan, Balai Selasa, Air Haji, Muaro Sakai, Sindang, Silaut, Kumbang;

5. mewujudkan pengembangan sistem prasarana transportasi;
6. mewujudkan pengembangan sistem prasarana;
7. mewujudkan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
8. mewujudkan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

d. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi:

1. pengembangan jalan kolektor primer satu;
2. pengembangan jalan kolektor primer tiga;
3. pengembangan jalan kolektor primer empat;
4. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana terminal;
5. pengembangan jaringan transportasi penyeberangan;
6. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan;
7. pembangunan prasarana pengendalian banjir di kawasan pesisir; dan
8. pengamanan abrasi pantai di pesisir pantai.

e. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :

1. pembangunan jalan Kambang – Batas Kabupaten Solok Selatan; dan
2. peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional pada seluruh sungai yang berhulu di pada kawasan TNKS.

f. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :

1. peningkatan operasional TPA dan IPLT pada PKL Painan, Kambang dan Tapan; dan
2. peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

31. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan peruntukkan lindung; dan
  - b. perwujudan kawasan peruntukkan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :

- a. Identifikasi dan evaluasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana yang beresiko tinggi terhadap bencana; dan
- b. melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan reboisasi, mempersiapkan jalan-jalan evakuasi tsunami dan fasilitas lokasi evakuasi;

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :

- a. pengawasan pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. pengawasan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat;
- c. pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
- d. pengawasan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
- e. pengawasan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove; dan
- f. pengawasan pemanfaatan kawasan rawan bencana alam.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :

- a. pengawasan dan peningkatan upaya pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. pengawasan dan peningkatan upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat;
- c. pengawasan dan peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi;
- d. pengawasan dan peningkatan upaya pelestarian kawasan cagar budaya;
- e. pengawasan dan peningkatan upaya pelestarian kawasan ekosistem mangrove; dan
- f. peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

32. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi :
  - a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :

- a. penetapan batas kawasan strategis Panasahan Carocok Painan Bukit Langkisau ;
- b. penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
- c. penyusunan rencana zonasi dan peraturan zonasi sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
- d. penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana pendukung sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung; dan
- e. penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung.
- f. pengembangan kawasan integrasi di Kabupaten Pesisir Selatan - Kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura (organic farm).

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi:

- a. pengembangan kawasan tanaman tahunan/ perkebunan;
- b. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/ kawasan yang diprogramkan;
- c. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan;

- d. pembangunan infrastruktur kawasan;  
dan
  - e. pembangunan pusat agropolitan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan meliputi penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten Istana Inderapura, kawasan Rumah Mande Rubiah, dan kawasan Jembatan Akar.

33. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Jenis pemberian perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  - c. izin mendirikan bangunan; dan
  - d. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan prosedur perizinan meliputi:
  - a. mekanisme penerbitan izin lokasi;
  - b. mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - c. mekanisme lain dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

35. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

36. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

37. Ketentuan Pasal 53 Dihapus.

38. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

39. Diantara Bab XIV dan Bab XV, disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XIVA yang berbunyi sebagai berikut:

PESISIR SELATAN  
BAB XIVA KETENTUAN  
PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang dan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut, dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- memperhatikan harga pasaran setempat;
- sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
- menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam hal penetapan kawasan hutan oleh Menteri di bidang Kehutanan terhadap bagian wilayah daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 10 Maret 2020  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 10 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 1.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 1 / 27 /2020 )



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan isu perubahan perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika pembangunan atau ketidaksesuaian peruntukan ruang yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan. RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 telah melalui tahapan peninjauan kembali yang merekomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap muatan materi Rencana Tata Ruang Wilayah yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

RTRW Kabupaten Pesisir Selatan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, pola ruang serta kawasan strategis.

Oleh karena itu agar peranan Perda RTRW Kab. Pesisir Selatan dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat terpenuhi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan pemantauan, penelaahan serta dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Perubahan batas administrasi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan beberapa ketetapan terbaru mengenai batas wilayah, yakni:

- 1.Permendagri Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok.
- 2.Permendagri Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Batas

Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan

3. Permendagri No 87 Tahun 2017 tentang batas Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
4. Permendagri No 30 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang
5. Kesepahaman Kab. Pesisir Selatan dan Provinsi Jambi (Perbatasan dengan Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Tahun 2017 (BA 53/BAD-1/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017)
6. Garis Pantai berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) tahun 2015.

#### Pasal 9

Perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan pada pemekaran kecamatan, dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan, menurut peraturan daerah, yakni:

1. Perda No 7 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
2. Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
3. Perda No 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut.

#### Pasal 10

Sistem perkotaan dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, ditetapkan terdiri dari : PKN, PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL, sehingga tidak ada lagi sistem perkotaan promosi (notasi p) seperti PKWp atau PKLp. Hal ini mendasari perlunya dilakukan penyesuaian terhadap rencana sistem perkotaan di dalam RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2031.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 15A  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 26

Rencana pengembangan sistim jaringan persampahan berupa TPA dan IPLT berada pada satu lokasi yang berdekatan namun berbeda kawasan dengan pembatas ruang yang jelas, sehingga fungsi masing-masing jaringan prasarana lingkungan tidak bercampur atau saling mengganggu.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Pengembangan kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan, dari sebelumnya terdiri dari 6 (enam) kawasan, berkurang menjadi 5 (lima) kawasan, yakni dengan ditetapkannya kawasan Kambang sebagai PKL, sehingga perencanaannya sudah diprioritaskan dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46



Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 235.

